



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Dahlia Nomor 118 Gapura Kotabumi Lampung Utara  
Telp. (0724) 3290650, 3290079, 3290622 Kode Pos 34512

**SURAT REKOMENDASI  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
Nomor : 800/16 /14-LU/2021**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL**

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;  
7. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 15 a Tahun 2020 tentang Pendeklasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 503/102/30-LU/2021 Tanggal 23 Juni 2021 tentang Permohonan Rekomendasi Izin Operasional TK Matahari.

**MEMBERIKAN REKOMENDASI  
IZIN OPERASIONAL KEPADA**

- |                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| Nama Yayasan           | : | YAYASAN AL-KHASANAH  |
| Ketua Yayasan          | : | Sri Hasanah, S.Pd.I  |
| Nama Satuan Pendidikan | : | TK MATAHARI  |
| Kepala Sekolah         | : | Betri Maysari, S.Pd  |
| Alamat                 | : | Desa Sindang Marga Kecamatan Tanjung Raja<br>Kabupaten Lampung Utara |
| Jenis Layanan          | : | TK   |
| Tahun Berdiri          | : | 2007   |

Di tetapkan di : Kotabumi  
Pada tanggal : 6 Juli 2021  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lampung Utara,



Tembusan, disampaikan kepada Yth :  
1. Bupati Lampung Utara (sebagai laporan);  
2. Ikatan Penilik Indonesia Kabupaten Lampung Utara;  
3. Arsip



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN USAHA

#### (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan AL-KHASANAH
Nomor Induk Berusaha	:	1253000632831
Alamat Kantor / Korespondensi	:	SINDANG MARGA RT.003 RW.003 KELURAHAN SINDANG MARGA, Kel. Sindang Marga, Kec. Tanjung Raja, Kab. Lampung Utara, Prov. Lampung
Kode KBLI	:	<a href="#">Lihat Lampiran</a>
Nama KBLI	:	<a href="#">Lihat Lampiran</a>
Lokasi Usaha	:	<a href="#">Lihat Lampiran</a>

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama

13 Juli 2021





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Soekarno Hatta Kel. Tanjung Aman Kec. Kotabumi Selatan Telp. (0724) 23666

**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN ( IMB )**

NOMOR : 503/086/30-LU/I/2021

- Menimbang** : 1. Surat Permohonan Atas Nama : SRI HASANAH Alamat : Desa Sindang Marga Rt.03/03 Kec. Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara. Tanggal 15 Maret 2021  
2. Surat Keterangan Pemanfaatan Ruang Nomor : 600/56/16-LU/SKPR/2021 Tanggal 18 Maret 2021
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung ( Lembaran Negara RI Tahun 2002 nomor 134);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang – undang nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung ( Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 83);  
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tahun 2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;  
5. Peraturan Bupati Nomor 15.a Tahun 2020 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.  
6. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan untuk Bangunan Milik Pemerintah, Fungsi Sosial Budaya dan Keagamaan yang Dibebaskan dari Kewajiban Retribusi di Kabupaten Lampung Utara  
7. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Keringanan dan Pembebasan Retribusi Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KEPADA :**  
**Nama Pemohon** : SRI HASANAH  
**Pekerjaan/Jabatan** : GURU  
**Alamat Pemohon** : DESA SINDANG MARGA RT.004 RW.001  
**Nama Pemilik** : SRI HASANAH  
**Alamat Bangunan** : DESA SINDANG MARGA RT.003 RW.003  
**RT/RW/Lk.** : 003/003  
**Kelurahan/Desa** : DESA SINDANG MARGA  
**Kecamatan** : TANJUNG RAJA  
**Kabupaten/Kota** : LAMPUNG UTARA **Provinsi : LAMPUNG**  
**Status Tanah** : SURAT KETERANGAN HIBAH NOMOR : 141/97/SDG.M/TR/2009 / HAL MILIK  
**Luas Tanah** : 600 M<sup>2</sup>  
**Luas Bangunan** : 120 M<sup>2</sup>  
**Fungsi Bangunan** : PEDIDIKAN TK / PAUD MATAHARI  
**Retribusi** : Retribusi IMB Sebesar Rp. 2,254,500.00 (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah)

- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Pemilik Usaha/Bangunan ini harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :**

1. Bangunan harus dibuat sesuai dengan rencana dan gambar;
2. Letak bangunan harus memenuhi ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Dalam rangka menjaga keselamatan pemilik bangunan dan pekerja diminta agar mengikuti ketentuan teknis bangunan;
4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini bukan merupakan bukti atas hak atas lokasi/tanah diatas bangunan tersebut berdiri;
5. Izin dapat dicabut kembali/dibatalkan apabila fungsi bangunan tidak sesuai dengan izin yang diberikan dan/atau izin yang dikeluarkan didasarkan atas keterangan yang tidak benar.

**DIKELUARKAN DI** : Kotabumi  
**PADA TANGGAL** : 29 Juni 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



**Dra. SRI MULYANA, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710410 199503 2 001



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)**  
**1253000632831**

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan AL-KHASANAH
Alamat Kantor/Korespondensi	:	SINDANG MARGA RT.003 RW.003 KELURAHAN SINDANG MARGA, Kel. Sindang Marga, Kec. Tanjung Raja, Kab. Lampung Utara, Prov. Lampung
NPWP	:	72.895.915.6-326.000
Nomor Telepon	:	085307240258
Nomor Fax	:	-
Email	:	tkmatahari16@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	:	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
  3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
  4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
  5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 23 Juni 2021 Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 23 Juni 2021



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)**

**1253000632831**

<b>No.</b>	<b>Kode KBLI</b>	<b>Nama KBLI</b>
1	85133	PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
2	85499	PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA
3	85220	PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH SWASTA
4	85321	PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM AKADEMIK SWASTA
5	85121	PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
6	85132	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
7	85240	PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN SWASTA
8	85495	PENDIDIKAN BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING SWASTA

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Tanjung Harapan, Kec. Kotabumi Selatan,  
Kab. Lampung Utara, Telp. (0724)-23666

**SURAT PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN**

Nomor : 503/ 51 /PK-OSS/30-LU/2021

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Bupati Lampung Utara No. 15.a Tahun 2020 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara;
3. Berdasarkan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lampung Utara Nomor : 800/ 16 /14-LU/2021 Tanggal 06 Juli 2021.

Dengan ini menerbitkan **Persetujuan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan** kepada:

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) :**

1	2	5	3	0	0	0	6	3	2	8	3	1

Nama Perusahaan

: YAYASAN AL-KHASANAH

A l a m a t

: Sindang Marga RT. 003 RW. 003  
Kel. Sindang Marga . Kec. Tanjung Raja  
Kab. Lampung Utara Prov. Lampung.

N P W P

: 72.895.905.6-326.000

E-Mail

: [tkmatahari16@gmail.com](mailto:tkmatahari16@gmail.com) Telp/HP. 085307240258

*Penanggungjawab/  
Pengurus/Pemilik*

: SRI HASANAH, S.Pd.I

a. Nama

: Ketua Yayasan

*Lokasi Proyek/Kegiatan*

: Sindang Marga RT. 003 RW. 003

A l a m a t

Kel. Sindang Marga . Kec. Tanjung Raja  
Kab. Lampung Utara Prov. Lampung.

Nilai Investasi

: Rp. 15.000.000,-

Kode KBLI

: 85132


Nama KBLI

: Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/ Bustanul Athfal

Surat ini diterbitkan untuk memenuhi Persyaratan Penerbitan Perizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS). Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan teknis, maka akan dikembalikan kepada Dinas Teknis terkait.

Diterbitkan di : Kotabumi  
Pada Tanggal : 13 Juli 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

  
**Dra. SRI MULYANA, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710410 199503 2 001

